



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pid.C/2020/PN Rgt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IMAM SAFE'I Als IMAM Bin BADARUDIN (Alm);
Tempat lahir : Tugu Sempurna;
Tanggal lahir : 7 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Batu Tinggal Afdeling III Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan;

IMMANUEL MP SIRAIT, SH.MH.

Hakim;

DONI EKA PUTRA.SH.MH

Panitera Pengganti;

Hakim kemudian mempersilahkan kepada penyidik untuk membacakan Catatan Uraian perbuatan terdakwa yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya tanggal 7 Januari 2020 dalam berkas perkara Tipiring atas nama terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 KUHPidana;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan penyidik tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi MISWAN, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib Saksi, Sdr AAN GUNAIFI dan Sdr EDI ANNUR SIREGAR melakukan Patroli Rutin di Areal Afdeling III Kebun Amo I PTPN V dan melakukan pengendapan atau bersembunyi di areal afdeling III tersebut. Sekira pukul 18.30 wib Saksi, Sdr AAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAIFI dan Sdr EDI ANNUR SIREGAR melihat Terdakwa sedang berada di areal Afdeling III kebun PTPN V Amo I dengan mengendarai sepeda motor R-2 merk Honda Revo Fit warna hitam Nopol BM 4429 BX dan membawa 1 (satu) karung goni warna putih yang berisikan \pm 40 Kg karet lump. Kemudian Saksi, Sdr AAN GUNAIFI dan Sdr EDI ANNUR SIREGAR langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan introgasi singkat, Terdakwa mengakui bahwa karet lump tersebut hasil curiannya milik kebun PTPN V afdeling III Desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu. Selanjutnya Saksi, Sdr AAN GUNAIFI dan Sdr EDI ANNUR SIREGAR langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti Kepolsek Lubuk batu Jaya guna Pengusutan lebih lanjut

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Posisi Terdakwa pada saat tertangkap adalah sedang mengendarai sepeda motor R2 merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BM 4429 BX sambil mengangkut atau membawa 1 (satu) karung goni warna putih yang berisikan karet lump milik PTPN V hasil curiannya sebanyak \pm 40 Kg (empat puluh kilo gram)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang menjadi dasar Saksi mengamankan Terdakwa tersebut adalah, pada saat itu Terdakwa bukan pekerja deres kebun PTPN V Amo I yang sedang mengutip karet lump di Areal kebun PTPN V Amo I Afd III Desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Kab. Inhu dan di akunya bukan
- Bahwa Saksi mengetahui Kerugian yang dialami oleh PTPN V Amo I adalah sebesar 40 Kg x Rp.8000 = Rp.320.000 (Tiga Ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi AAN GUNAIFI, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib Saksi, Sdr MISWAN dan Sdr EDI ANNUR SIREGAR melakukan Patroli Rutin di Areal Afdeling III Kebun Amo I PTPN V dan melakukan pengendapan atau bersembunyi di areal afdeling III tersebut. Sekira pukul 18.30 wib Saksi, Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWAN dan Sdr EDI ANNUR SIREGAR melihat Terdakwa sedang berada di areal Afdeling III kebun PTPN V Amo I dengan mengendarai sepeda motor R-2 merk Honda Revo Fit warna hitam Nopol BM 4429 BX dan membawa 1 (satu) karung goni warna putih yang berisikan \pm 40 Kg karet lump. Kemudian Saksi, Sdr MISWAN dan Sdr EDI ANNUR SIREGAR langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan interogasi singkat, Terdakwa mengakui bahwa karet lump tersebut hasil curiannya milik kebun PTPN V afdeling III Desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu. Selanjutnya Saksi, Sdr MISWAN dan Sdr EDI ANNUR SIREGAR langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti Kepolsek Lubuk batu Jaya guna Pengusutan lebih lanjut

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Posisi Terdakwa pada saat tertangkap adalah sedang mengendarai sepeda motor R2 merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BM 4429 BX sambil mengangkut atau membawa 1 (satu) karung goni warna putih yang berisikan karet lump milik PTPN V hasil curiannya sebanyak \pm 40 Kg (empat puluh kilo gram)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang menjadi dasar Saksi mengamankan Terdakwa tersebut adalah, pada saat itu Terdakwa bukan pekerja deres kebun PTPN V Amo I yang sedang mengutip karet lump di Areal kebun PTPN V Amo I Afd III Desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Kab. Inhu dan di akunya bukan miliknya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi EDI ANNUR SIREGAR, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib Saksi, Sdr MISWAN dan Sdr AAN GUNAIFI melakukan Patroli Rutin di Areal Afdeling III Kebun Amo I PTPN V dan melakukan pengendapan atau bersembunyi di areal afdeling III tersebut. Sekira pukul 18.30 wib Saksi, Sdr MISWAN dan Sdr AAN GUNAIFI melihat Terdakwa sedang berada di areal Afdeling III kebun PTPN V Amo I dengan mengendarai sepeda motor R-2 merk Honda Revo Fit warna hitam Nopol BM 4429 BX dan membawa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) karung goni warna putih yang berisikan \pm 40 Kg karet lump. Kemudian Saksi, Sdr MISWAN dan Sdr AAN GUNAIFI langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan interogasi singkat, Terdakwa mengakui bahwa karet lump tersebut hasil curiannya milik kebun PTPN V afdeling III Desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu. Selanjutnya Saksi, Sdr MISWAN dan Sdr AAN GUNAIFI langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti Kepolsek Lubuk batu Jaya guna Pengusutan lebih lanjut

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Posisi Terdakwa pada saat tertangkap adalah sedang mengendarai sepeda motor R2 merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BM 4429 BX sambil mengangkut atau membawa 1 (satu) karung goni warna putih yang berisikan karet lump milik PTPN V hasil curiannya sebanyak \pm 40 Kg (empat puluh kilo gram)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang menjadi dasar Saksi mengamankan Terdakwa tersebut adalah, pada saat itu Terdakwa bukan pekerja deres kebun PTPN V Amo I yang sedang mengutip karet lump di Areal kebun PTPN V Amo I Afd III Desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Kab. Inhu dan di akuihnya bukan miliknya
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Kerugian yang dialami oleh PTPN V Amo I adalah sebesar $40 \text{ Kg} \times \text{Rp.}8000 = \text{Rp.}320.000$ (Tiga Ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut juga didengar keterangan terdakwa yang pokoknya :

- Bahwa Terdakwa mengaku Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu teman Terdakwa Sdr SISK A ARIANTO dirumahnya di Perumahan PTPN V Afdeling III Desa Lubuk Batu tinggal Kec. LBJ kab. Inhu. Lalu sdr SISK A ARIANTO menyuruh Terdakwa mengambil karet lump hasil curiannya di areal Afdeling III kebun PTPN V Amo I bersama dengan dirinya. Terdakwa dan sdr SISK A ARIANTO berangkat pukul 18.00 wib dari rumah sdr SISK A ARIANTO dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan merk Honda revo fit warna hitam dengan nopol BM 4429 BX ke Areal Afdeling III kebun PTPN V Amo I untuk mengambil karet lump hasil curian sdr SISK ARIANTO dengan membawa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang telah dipersiapkan sdr SISK ARIANTO dari dalam rumahnya. Sesampai mereka dilokasi tersebut mereka langsung mengambil/memindahkan karet lump yang berada didalam 3 (tiga) buah ember yang sudah terletak di lokasi areal Afdeling III tersebut sebanyak \pm 40 Kg (empat puluh kilo gram) kedalam 1 (satu) buah karung goni warna putih. Setelah selesai mereka memindahkan karet lump tersebut, lalu mereka mengangkat bersama-sama 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisikan \pm 40 Kg karet lump milik PTPN V Amo I tersebut keatas jok kursi sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian sdr SISK ARIANTO menyuruh Terdakwa pergi duluan untuk menjual karet lump tersebut ke Toke karet yang ada di Sp 6 Desa Air Putih Kec. LBJ Kab. Inhu dan sdr SISK ARIANTO mengatakan kepada Terdakwa nanti akan menyusul Terdakwa ke Sp 6. Terdakwa pun berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor R-2 merk Honda revo fit dengan nopol BM 4429 BX sambil membawa 1(satu) karung goni warna putih yang berisikan karet lump hasil curian tersebut. Beberapa saat kemudian setelah berkendara \pm 2 KM dari lokasi mencuri karet lump tersebut sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa di berhentikan oleh 3 (tiga) orang Pihak Pengaman kebun PTPN V Amo I di areal Afdeling III kebun PTPN V lalu Terdakwa di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa karet lump tersebut hasil curian Terdakwa dan sdr SISK ARIANTO milik kebun PTPN V Amo I afdeling III, dan Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa Pihak Pengaman PTPN V ke kantor Polsek Lubuk Batu Jaya

- Bahwa Terdakwa mengaku Posisi Terdakwa pada saat tertangkap oleh Pihak Pengaman PTPN V Amo I sedang berada diatas kendaraan sepeda motor R-2 milik Terdakwa merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BM 4429 BX sambil membawa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisikan \pm 40 Kg (empat puluh kilo gram) karet lump milik PTPN V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa tidak ada meminta Ijin kepada siapapun saat mengambil karet lump tsb, dan Terdakwa mengetahui bahwa karet lump tsb milik PTPN V dan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut dapat dihukum
- Bahwa Terdakwa mengaku Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Unit Sepeda motor R-2 Merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BM 4429 BX dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisikan \pm 40 Kg (empat puluh kilo gram) karet lump dan Benar saksi mengenalinya, 1 (satu) Unit Sepeda motor R-2 Merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BM 4429 BX adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk membawa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisikan \pm 40 Kg (empat puluh kilo gram) karet lump yang saksi dan sdr SISKA ARIANTO ambil/curi dari lokasi Areal Afdeling III kebun PTPN V Amo I.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa IMAM SAFE'I Als IMAM Bin BADARUDIN (Alm);

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap diri terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan terhadap terdakwa dalam aspek kemaanfaatan hukum bagi terdakwa, maka Hakim berpendapat agar terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh barang bukti yang diajukan oleh Kuasa Penuntut Umum dimuka persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak ada mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SAFE'I Als IMAM Bin BADARUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN RINGAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor R2 merk Honda Revo Fit warna Hitam dengan Nopol BM 4429 BX
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 40 Kg (empat Puluh kilo gram) Kg Karet Lump.
Dikembalikan kepada PTPN V Amo I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh IMMANUEL MP SIRAIT, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DONI EKA PUTRA.SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DONI EKA PUTRA.SH.MH

IMMANUEL MP SIRAIT, SH.MH.